Author's name: Nugraha, Aryudha Khrisna; Santoso, Bambang (2024). Title: Akibat Hukum Diskrepansi Fakta Persidangan pada Putusan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn). *Verstek*, 7(2): XXX-XXX. DOI: 10.20956/verstek.v7i2.xxxx

E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

AKIBAT HUKUM DISKREPANSI FAKTA PERSIDANGAN PADA PUTUSAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn)

Aryudha Khrisna Nugraha*[1], Bambang Santoso[2]

[1,2] *Email korespondensi: aryudhakhrisna@student.uns.ac.id*

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai akibat hukum diskrepansi fakta persidangan pada putusan pemidanaan yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dengan pembuktian penuntut umum dalam persidangan. Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau akibat hukum putusan pemidanaan yang mengandung diskrepansi dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan dan dakwaannya. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan pemidanaan memiliki kesesuaian dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, jika tidak maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Pasal 197 Ayat (2) menjelaskan bahwa Putusan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa putusan pemidanaan yang mengandung diskrepansi fakta persidangan tidak langsung batal demi hukum jika hanya terjadi kekhilafan dan atau penulisan pengetikan diluar Pasal 197 Ayat 1 huruf a,e,f, dan h. Namun apabila putusan pemidanaan mengandung diskrepansi yang merubah isi putusan secara materiil maka putusan batal demi hukum. Putusan yang batal demi hukum merupakan putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak memiliki daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan; Batal Demi Hukum; Diskrepansi

Abstract: *This article analyzes the legal consequences of a criminal decision, namely Decision Number 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn which contains discrepancies with the trial facts proven by the public prosecutor. The purpose of this article is to review the legal consequences of criminal decisions that contain discrepancies with the trial facts proven by the public prosecutor in their indictment and indictment. This article was researched using normative legal research methods. The sentence decision is in accordance with the trial facts proven by the public prosecutor as regulated in Article 197 Paragraph (1) letter d, otherwise the decision may be null and void. Article 197 Paragraph (2) explains that a decision that does not contain the provisions of Article 197 Paragraph (1) can result in the decision being null and void. The results of the research prove that criminal decisions that contain discrepancies in trial facts are not immediately null and void if there is only an error and/or typing outside of Article 197 Paragraph 1 letters a, e, f, and h. However, if the sentencing decision contains discrepancies that materially change the content of the decision, then the decision is null and void. A decision that is null and void is a decision that does not have permanent legal force and does not have the power of execution. A decision that is null and void is considered to have never existed.*

Keywords: *Court ruling; Null and void; Discrepancy*

E-ISSN: 2355-0406

1. Pendahuluan

Memelihara hukum bukanlah suatu perkara yang mudah karena artinya haruslah menjaga penegakan hukum agar senantiasa dipatuhi dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran hukum.[1] Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, utamanya penegak hukum untuk menegakan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.[2] Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (Peraturan-peraturan) hukum[3]

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak haruslah senantiasa menaati norma-norma hukum dan menggali hukum itu sendiri. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Salah satu bentuk hasil penegakan hukum oleh hakim adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.[4] Apabila hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim haruslah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Bahwa keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan telah menjadi implementasi dari teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.[5]

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan karena adanya penuntutan atas kesalahan terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu kewenangan penuntut umum sebagaimana perintah Pasal 14 huruf d dan huruf g KUHAP dan penerapan asas *dominus litis*.[6] Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum menuangkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum melandaskan pada surat dakwaan dan hasil pemeriksaan perkara pidana selesai di sidang pengadilan. Dasar dibuatnya surat tuntutan diatur dalam

---

[1] H. B. A. Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2. 1 (2018): 128. 10.30651/justitia.v2i1.1229

[2] M. A. HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1. 1 (2021): 58. 10.36915/jish.v3i1.16

[3] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7.

[4] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 127.

[5] *Wahyu Wiriadinata,* "Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*". Jurnal Konstitusi* 9.2 *no. 2 (2016):* 324*.* https://doi.org/10.31078/jk924

[6] Budi Mulya, Ulya Kencana, , Cholidi Cholidi, & M. Zuhdi. "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang". *Wajah Hukum* 6.2. (2022): 371. 10.33087/wjh.v6i2.950

Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam tataran praktik tidak ada ketentuan KUHAP yang mengatur tentang susunan surat tuntutan akan tetapi isi penting dalam surat tuntutan adalah hasil pembuktian yang berisi fakta persidangan.

Fakta persidangan merujuk pada Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang berbunyi "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".[7] Fakta persidangan ini merupakan muatan yang mutlak ada dalam putusan pemidaanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP sehingga seluruh uraian secara materiil yang ada setelah hasil pemeriksaan yang tertuang antara tuntutan penuntut umum dan putusan pemidanaan tidak boleh mengalami diskrepansi. Diskrepansi secara etimologi merujuk pada ketidaksesuaian atau perbedaan dua atau lebih hal yang seharusnya sesuai. Tetapi apabila dalam Putusan pemidanaan sebagai putusan pengadilan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat maka dapat menyebabkan putusan pemidanaan batal demi hukum. s

Penelitian ini meninjau Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn yang menjatuhkan pidana kepada Hoon Sien Hong Alias Beni Anak Alm. Hoo Gito Handoko bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" dan Surat Tuntutan nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023. Bahwa pada pertimbangan hakim Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn mengenai hasil pemeriksaaan alat bukti ditemukan beberapa perbedaan fakta persidangan dengan hasil pemeriksaan alat bukti yang ada di dalam surat tuntutan. Perbedaan yang ditemukan ada diantara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan surat tuntutan dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul "Akibat Hukum Diskrepansi Fakta Persidangan Pada Putusan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn)". Penelitian ini mengkaji isu hukum lebih dalam mengenai akibat hukum diskrepansi fakta persidangan pada putusan pemidanaan dengan pembuktian oleh penuntut umum. Oleh karena itu, artikel ini akan menjawab bagaimana akibat hukum diskrepansi fakta persidangan pada putusan pemidanaan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum?

2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi[8]. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memperoleh deskripsi yang lengkap terhadap isu

[7] Priandhika Abadi Noer. "Tingkat Batal Demi Hukumnya Surat Tuntutan Pemidanaan di Pengadilan Tingkat Pertama Ketentuan Pasal 197 KUHAP." *Jurnal Independent* 8. 2 (2020): 333. 10.30736/ji.v8i2.121.

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 15 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 56.

hukum yang diteliti penulis[9]. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan menurut Peter Mahmud Marzkui yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHAP dan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi mencari dan mengunduh buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, artikel hukum, dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Keseluruhan elemen tersebut kemudian perihal penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpikir terhadap prinsip dasar kemudian tercipta objek yang akan diteliti yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang diteliti. [10]

3. Akibat Hukum Diskrepansi Fakta Persidangan Pada Putusan Pemidanaan dengan Pembuktian Penuntut Umum

Putusan pengadilan yang dihasilkan oleh hakim merupakan bentuk penerapan hukum positif yang harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat sehingga untuk itu dalam menjatuhkan putusan harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.[11] Putusan pengadilan memiliki sifat yang sangat penting, karena di dalamnya putusan terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada hakikatnya hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dapat dijalankan[12]. Putusan pengadilan yang dijatuhkan juga haruslah sesuai dengan hukum acara yang mengatur oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu dilakukan [13] Apabila pengadilan yakin bahwa terdakwa bersalah maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.[14] Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan menurut undang-undang dan atas dasar alat bukti tersebut hakim memperoleh kayakinan atas kesalahan terdakwa.

---

[9] *Ibid*., 50.
[10] *Ibid*., 89
[11] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta:Sinar grafika, 2004), 33.
[12] S. D. R. Dewi, & Y Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1.1 (2021):131. 10.22437/pampas.v1i1.8314
[13] R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal* (Bogor: Paliteria, 1983), 2.
[14] M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan banding Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 354.

Membuktikan kesalahan terdakwa didasarkan pada alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian[15]. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim haruslah merujuk pada Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengenai muatan yang harus terkandung dalam putusan pemidanaan yaitu sebagai berikut:

"Surat putusan pemidanaan memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarikan Ketuhanan Yang Maha Esa";
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;"

Namun dalam perkembangan hukum positif terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan perubahan akibat hukum yang berbeda, *pertama* Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 mengenai perubahan Pasal 197 Ayat (1) huruf K yang berbunyi "*Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 'tahanan atau dibebaskan*" menjadi inkonstitusional. *Kedua*, Putusan MK Nomor 68/PUU-XI/2013 mengenai perubahan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf l yang berbunyi "*Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera*" menjadi inkonstitusional. Dan *ketiga*, Putusan MK Nomor 103/PUU/VIV/2016 mengenai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) *jo* Pasal 197 Ayat (2) yang dapat batal demi hukum hanya berlaku bagi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengubah frasa "*surat putusan pemidanaan memuat*" menjadi "*surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat*".

[15] Eddy Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 5.

Putusan MK diatas tersebut secara formal bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) kepada pengadilan yang harus dicantumkan pada putusan pengadilan dengan konsekuensi jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Dalam pelaksanaan hukum pidana terdapat asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang menjadi bagi setiap penegak hukum sehingga Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Apabila sistematika isi surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama tidak memuat hal-hal tersebut di atas maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP juncto PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUUXI/2013, tanggal 11 September 2014 menegaskan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, dan j pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.[16]

Putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum haruslah segera dilaksanakan dan dilaksanakannya putusan pengadilan hanya dapat yang dilakukan oleh jaksa haruslah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).[17] Sehingga apabila Putusan pemidanaan yang mengalami batal demi hukum karena tidak memuat Pasal 197 Ayat (1) KUHAP maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut M Yahya Harahap putusan yang batal demi hukum artinya putusan yang dijatuhkan:

a. dianggap "tidak pernah ada" atau *never existed* sejak semula;
b. putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
c. dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.[18]

Putusan pengadilan yang "batal demi hukum" berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) memiliki batasan hanya pada pada Pasal 197 Ayat (1) huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Namun hal tersebut tidak membatasi apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di ketentuan selain Pasal 197 Ayat (1) huruf a, e, f dan h. Misal seandainya nama terdakwa yang seharusnya Syakirin, lantas dalam putusan ditulis suhaimin yang mana disusul pula dengan kesalahan penulisan tentang umur dan tempat tinggal. Maka cukup alasan untuk menyatakan batal demi hukum.[19] sehingga artinya jika terdapat kekeliruan penulisan atau pengetikan yang benar benar menyimpang secara materiil mengubah hakikatnya maka dapat dimintakan pembatalan.

"Batal demi hukum" yang dijelaskan dalam Pasal 197 Ayat (2) hanya terbatas "sepanjang putusannya" saja dan tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat

[16] *Op.cit*., 33
[17] A. R. Supit, "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum* 4.7 (2016): 117
[18] *Op.cit.,* 385
[19] *Ibid.,* 373.

menggunakannya sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Hal ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan "putusan" batal demi hukum.[20] Salah satu muatan dalam KUHAP yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak "batal demi hukum" adalah Pasal 197 Ayat (1) huruf d. Pasal 197 Ayat (1) huruf d menjelaskan mengenai "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*". Pasal ini merupakan bagian penting dalam pertimbangan karena akan menjadi landasan hakim dalam memutus perkara dalam putusan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan[21]

Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP ini menyinggung mengenai pertimbangan atas fakta persidangan. Fakta persidangan merupakan fakta dan keadaan tentang segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli,terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Pertimbangan ini dapat memberikan implikasi yang besar terhadap terdakwa yang dijatuhi pemidanaan karena berkaitan erat dengan keadaan keadaan yang dapat memberatkan dan meringangkan pidana sehingga dapat menentukan pidana yang ada akan dijatuhkan dalam putusan pengadilan. Apabila hakim memutuskan pidana lebih berat dari tuntutan penuntut umum maka hakim tidak perlu menilai hal-hal yang meringankan. Sebaliknya apabila hakim memutuskan pidana lebih ringan dari tuntutan penuntut umum maka hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. [22]

Meninjau putusan pemidanaan yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/ 2023/PN.Smn yang menyatakan Terdakwa Hoon Sien Hong alias Beni bersalah melakukan tindak pidana pengalihan jaminan fidusia ditemukan berbagai diskrepansi atau ketidaksesuaian fakta persidangan dengan pembuktian yang dilakukan oleh penunut umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/ Eoh.2023. Berikut tabel perbedaan yang terjadi diantaranya:

a. Keterangan Saksi Agus Riyanto

Bahwa dalam putusan menyebutkan "*Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta atas perbuatan terdakwa sebesar Rp.129.070.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh puluh ribu rupiah)*" sedangkan dalam surat tuntutan disebutkan "*yang telah dialami oleh PT BRI Multi Finance cabang Yogykarta tersebut adalah berupa (1) Unit mobil Mobil Mitsubhisi Xpander Cross AT Tahun 2021 No.Pol: AB-1381-AM No.Ka. MK2NCXPARNJ001729 No.Sin. 4A91KAD9452 Warna. Hitam mika atas*

[20] *Ibid*., 386

[21] Rio Ella Arika Nurkholis, "Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan". *Verstek* 7.3 (2019): 127, 10.20961/jv.v7i3.38275

[22] Nurhafifah Rahmiati, "*Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2015): 357

nama HOO SIEN HONG sebesar Rp.278.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)"

b. Keterangan Saksi Arif Tri Atmojo

Bahwa dalam putusan menyebutkan "*Bahwa ketika Saksi tanya kepada Terdakwa apakah mobil oleh Terdakwa dialihkan, Terdakwa mengatakan bahwa mobil dialihkan ke Fida*" sedangkan dalam surat tuntutan "*Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa (selaku Debitur) kemudian saksi menanyakan tentang pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa lakukan setiap bulan pada PT BRI Multi Finance cabang Yogyakarta, kemdian Terdakwa (selaku debitur) memberitahu kepada saksi tentang Surat Perjanjian antara sdr. HOO SIEN HONG dengan Sdr. FIDA YOHANANDA yang berisikan mengenai bahwa Terdakwa hanya di pinjam namanya pada PT. BRI Multi Finance cabang Yogyakarta.*"

c. Keterangan Saksi Syahrul Fahrozi

Bahwa dalam keterangan Saksi Syahrul Fahrozi terdapat dua diskrepansi yakni kekeliruan *pertama* dalam putusan menyebutkan *"Bahwa penyerahan mobil pada Terdakwa tanggal 10 September 2021, itu dilakukan dikantor kami"* sedangkan dalam tuntutan menyebutkan "*Penyerahan atas 1 (satu) unit mobil mobil Mobil Mitsubhisi Xpander Cross AT Tahun 2021 No.Pol: AB-1381-AM No.Ka. MK2NCXPARNJ001729 No.Sin. 4A91KAD9452 Warna. Hitam mika atas nama HOO SIEN HONG alamat Jl Cokrodipuran No. 20 RT 03 RW 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta tersebut terjadi pada taggal 06 September 2021*", Kemudian dalam kekeliruan *kedua*, pada putusan menyebutkan "*Bahwa yang menyerahkan mobil pada Terdakwa adalah saksi dan karyawan saksi yang Bernama Duwis Tonamaska, dan diterima dan disopiri oleh orang lain yang saksi tidak tahu Namanya tetapi atas persetujuan Terdakwa.*" sedangkan dalam surat tuntutan "*atas penyerahan tersebut dilakukan oleh saksi beserta sales saksi yang Bernama DUWIS YONAMASKA yang diterima oleh Terdakwa sendiri (sebagaimana dokumentasi serah terima dan surat pengeluaran barang)*"

d. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam keterangan terdakwa terdapat dua diskrepansi yakni dalam kekeliruan *pertama* putusan menyebutkan "*Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit pembayaran tersebut tanggal 6 september 2021*" sedangkan dalam surat tuntutan "*Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pengajuan pinjaman kredit multiguna pada PT. BRI Multifinance pada tanggal 10 bulan September 2021 dengan menjaminkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil mobil Mobil Mitsubhisi Xpander*" Kemudian dalam kekeliruan *kedua*, pada putusan menyebutkan "*Bahwa pinjaman kredit Terdakwa ajukan ke PT. BRI Multifinance Cabang Yogyakarta adalah sebesar Rp297.700.000,-.*" Sedangkan dalam "*putusan kredit yang Terdakwa lakukan tersebut telah dibuatkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (kendaraan bermotor) Nomor 3610302821000472 tanggal 10 September 2021 dengan nilai pinjaman Rp.292.700.000 atau terbilang dua ratus Sembilan puluh dua tujuh ratus ribu rupiah."*

Meninjau kekeliruan diatas antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023 terdapat diskrepansi secara materiil

dalam pertimbangan hakim mengenai fakta persidangan yang diperoleh setelah pemeriksaan alat bukti. Menurut peneliti diskrepansi secara materiil ini dapat mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Diskrepansi antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dan Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023 menitikberatkan pada keterangan saksi Agus Riyanto, saksi Arif Triatmojo, saksi Syahrul Fahrozi dan keterangan terdakwa. Adanya diskrepansi pada keterangan dari alat bukti tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap terdakwa karena terjadi perbedaan fakta persidangan. Padahal seharusnya Putusan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn sebagai putusan pemidanaan haruslah menaati ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa pertimbangan putusan haruslah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam putusan pemidanaan tidak secara langsung mengakibatkan putusan "batal demi hukum" sepanjang dalam putusan tersebut tidak mengubah hakikat putusan secara materiil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Namun meninjau kekeliruan pertimbangan hakim mengenai fakta persidangan dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/ 2023/PN.Smn dengan Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023 telah merubah hakikat putusan secara materiil. Sehingga hal ini dapat memberikan akibat hukum tersendiri kepada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn. Dengan adanya diskrepansi fakta persidangan pada keterangan saksi Agus Riyanto, saksi Arif Triatmojo, saksi Syahrul Fahrozi dan keterangan terdakwa antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/ 2023/PN.Smn dengan Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023 tersebut maka Putusan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/ 2023/PN.Smn dapat diajukan permohonan putusan "batal demi hukum".

4. Kesimpulan

Akibat hukum diskrepansi fakta persidangan pada putusan pemidanaan, yakni Putusan Nomor 45/Pid.Sus/PN.Smn/2023, dengan pembuktian penuntut umum adalah putusan tersebut dapat diajukan permohonan putusan "batal demi hukum" karena diskrepansi fakta persidangan yang terjadi antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/PN.Smn/2023 dengan surat tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/ Eoh.2023 telah merubah hakikat putusan secara materiil. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, maka Putusan Nomor 45/Pid.Sus/PN.Smn/2023 tidak memenuhi ketentuan muatan putusan pemidanaan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dapat dinyatakan "batal demi hukum".

References

Dewi, S. D. R., & Monita, Y. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no1 (2021): 125-137. https://doi.org /10.22437/pampas.v1i1.8314.

Harahap. M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, Eddy.*Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta Erlangga, 2012.

HR, M. A.. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68. https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi. 15*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum* 6, no.2 (2022): 367-378. http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Ngape, H. B. A. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): 127-143. https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229.

Noer, P. A. "Tingkat Batal Demi Hukumnya Surat Tuntutan Pemidanaan di Pengadilan Tingkat Pertama Ketentuan Pasal 197 KUHAP." *Jurnal Independent* 8, no. 2 (2020): 329-339. https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.121.

Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no 2 (2015): 341-362.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. 1 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soesilo,R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Paliteria, 1983.

Supit, A. R. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Privatum* 4, no 7 (2016): 117-123.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wiriadinata, Wahyu. "Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016):313-32. https://doi.org/10.31078/jk924.

Nurkholis, R. E. A. "Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan". *Verstek 7,* no 3 (2019): 124-131. https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38275